



**PENETAPAN**

**Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Adrianto bin Hasrin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kijang, RT.003/RW.001, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari., sebagai **Pemohon I**;

**Andi Fitrianty binti Drs. Muh. Sabir Harun**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kijang, RT.003/RW.001, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 23 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Minggu Tanggal 27 Desember 2020, di Kelurahan Kambu, dengan dinikahkan oleh seorang Imam Bernama **Mas'ud Kaído**, wali nikah adalah

Hal. 1 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung dari ayah Pemohon II bernama **Kahar**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Sapiudin**, dan **Muhammad Yusran Nda** dengan mas kawin 88 Real.

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.

5. Anak-anak tersebut Bernama :

5.1. Arsyad Mauza Alhena, lahir di Kendari tanggal 15 Mei 2021;

5.2. Irsyad Mekka Elvano, lahir di Kendari tanggal 15 Mei 2021;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Adrianto bin Hasrin**) Pemohon II (**Andi Fitrianty binti Drs. Muh. Sabir Harun**), pada tanggal 27 Desember 2020 di Kecamatan Poasia.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya( *ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat  
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hijrawati No.4742/11/2020 tanggal 21 Desember 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P1.) ;  
- Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 282/AC/2016/PA Kdi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari pada Tanggal 24 Juni 2016, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## Saksi – Saksi

1. Sapiuddin bin Ahulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai paman Pemohon I;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu yang

Hal. 3 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020 dan sampai sekarang tidak tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Kambu;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Kahar, kemudian menyerahkan Kepada Imam bernama Mas'ud Kaldo untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sapiudin dan Muhammad Yusran Ndaud dengan mas kawin berupa uang 88 Real, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Dra. Hasni binti La Sahidi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai ipar Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020 dan sampai sekarang tidak tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Poasia;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Kahar, kemudian menyerahkan Kepada Imam bernama Mas'ud Kaldo untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sapiudin dan Muhammad Yusran Ndaud dengan mas kawin berupa uang 88 Real, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari,;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Hal. 5 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Hal. 6 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I berstatus duda, istri Pemohon I meninggal dunia, sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk membuktikan status Pemohon I sebagai duda, Pemohon I telah mengajukan bukti P1 Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe yang isinya menerangkan, bahwa Hijrawati telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2020 di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga hakim berkesimpulan bahwa istri pertama Pemohon I bernama Hijrawati telah meninggal dunia di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe pada tanggal 15 Februari 2020, maka status Pemohon II adalah duda;

Menimbang bahwa untuk membuktikan status Pemohon I sebagai janda cerai hidup, Pemohon II telah mengajukan bukti P2 Fotokopi Akta Cerai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari pada Tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga hakim berkesimpulan bahwa suami pertama Pemohon II bernama Muh. Daniel Bagong bin Zakaria dg. Lewang telah bercerai dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Kendari sesuai Akta Cerai No. 282/AC/2016/PA Kdi yang dikeluarkan Penitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 24 Juni 2016, maka status Pemohon II adalah janda;

Hal. 7 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Sapiuddin bin Ahulu dan Dra. Hasni binti La Sahidi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P1, P2. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Kahar menyerahkan kepada Imam bernama Mas'ud Kaido untuk menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sapiudin dan Muhammad Yusran Ndau dengan mas kawin berupa uang 88 Real dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adrianto bin Hasrin**), dengan Pemohon II (**Andi Fitrianty binti Drs. Muh. Sabir Harun**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020, di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzul Hijah 1442 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Nasruddin, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

**Drs. Ihsan**

Panitera Pengganti,

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

b. Panggilan : Rp. 20.000,-

c. Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 180.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

**J u m l a h** : Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Hj. Suhartina, SH., MH.**

Hal. 10 dari 10 hal. Penet. No.216/Pdt.G/2021/PA Kdi.